

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.¹ Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu². Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam *Al Qur'an* setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).³ Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam *Surat Al Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ ۝

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001),18

² Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), 75

³ Gemala Dewi,Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama,Cetakan Pertama, 2005), 45

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah:1).⁴

Bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari *huruf jar ba* dan kata *al 'uqud* atau bentuk *jamak taksir* dari kata *al 'aqdu* oleh team penerjemah Departemen Agama RI di artikan perjanjian (akad).⁵

Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam *Surat Ali Imron* ayat 76 , bahwa dalam ayat ini ada kata *bi 'ahdihi* dimana terbentuk dari *huruf jar bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni *dhomir* atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh Team penerjemah departemen Agama RI di artikan janji. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al 'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPerduta.⁶ Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁷

Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat

⁴ Departemen Agama RI, *Al qur 'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H), 156

⁵ Ibid., 156

⁶ Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan...*,247

⁷ Ibid., 248

hukum pada obyeknya.⁸ Menurut Abdurrauf, *al 'aqdu* (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Pertama : *Al 'ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain .

Syarat sahnya suatu *al 'ahdu* (perjanjian) adalah:

- a) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut , atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah , maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b) Harus sama ridho dan ada pilihan. Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak , yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.. Dalamhal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000), 65

sendirinya akad yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

- c) Harus Jelas dan Gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.⁹

2. Tahap Kedua: Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Tahap Ketiga : *Al 'aqdu* (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.¹⁰ Terjadinya suatu perikatan Islam (*al 'aqdu*) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan terjadinya perikatan yang didasarkan dengan Buku III KUH Perdata, Yang mana definisi Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.¹¹

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika,Cetakan Ketiga, 2004), 2-3

¹⁰ Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang,1970), 122-123

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1994), 2

Sedangkan Pengertian Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁴

Perbedaan antara perikatan Islam (Akad) dengan Perikatan KUHPerdara adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (Akad) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdara hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

2. Unsur-Unsur Akad

Definisi *Akad* menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

a. Pertalian *Ijab* dan *Qobul*

- 1) *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- 2) *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (*akad*)

b. Dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an

dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (akad) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.¹²

c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

3. Syarat -Syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹³ Dalam syari'ah Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada..¹⁴

Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek

¹² Basyir, *Asas-Asas Hukum ...*, 77-72

¹³ Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, 76-77

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1510

akad²². Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

- a. Dua *aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
- b. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)* , yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).
- c. *Maudhu' al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*)
- d. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*)¹⁵

4. Obyek Akad (*Mahallul 'Aqdi*)

Mahallul 'aqdi adalah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagian sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda - benda yang dijual dalam akad jual beli (*al buyu'/bai'*) atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda -benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan. Sehingga menurut fikih jual beli buku - buku ilmu sihir, anjing , babi dan macan bahkan alat - alat musik (*alat malahy*) adalah tidak sah. Adapun syarat - syarat objek akad,yaitu :

1. Halal menurut *syara'*
2. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 23

4. Dapat diserahkan terimakan (berada dalam kekuasaan)
5. Dengan harga jelas¹⁶

5. Rusaknya/berahirnya Akad

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya akad. Berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Akad yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad (mujib dan qabil) setelah terjadinya atau berlangsungnya akad secara sah.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. Seperti pada akad *ijarah* yang telah habis masa kontraknya.
- b. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad *tamlikiyyah* yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli, maka akadnya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan *staman*/harga yang telah disepakati.

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum*....,17

- c. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad. Berakhirnya akad karena *fasakh* ada kalanya bersifat *muntanad* (berlaku surut), ada kalanya bersifat *mughthashar* (tidak berlaku surat). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala *tasharrufnya* yang telah dilakukan sebelum *fasakh* tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut tetapi berlaku semenjak *fasakh*.¹⁷

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh*, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di *fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar cacat*, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya *khiyar pembayaran* (*khiyar naqd*).¹⁸
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang

¹⁷ http://article-boy.blogspot.com/2010/12/berakhirnya-akad_22.html. diakses 22 September 2012

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 30-31

melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, ays-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.¹⁹

Mengenai Para fuqaha tidak sependapat menurut ulama mazdhab hanafi akad sewa-menyewa akan berakhir apabila salah satu meninggal, sedangkan menurut syafi'I tidak dalam akad gadai juga kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutangnya.

- e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang *mawquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang wilayah al akad tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad *fuduli* yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak adanya izin dari yang berwenang.²⁰

6. Rukun Akad

Rukun akad adalah *Ijab* dan *Qobul* (serah *terima*). *Ijab* dan *Qobul* dinamakan *shihgatul 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shihgatul aqdi* ini memerlukan empat syarat:

¹⁹ Ibid., 32.

²⁰ Ibid., 33.

1. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-Qobul* (persesuaian antara ijab dan kabul)
3. *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing - masing pihak secara pasti,mantap) tidak menunjukkan adanya keraguan dan paksaan.
4. *Ittishal al-kabul bil-ijab*,dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam suatu majelis

Perbedaan antara syarat dan rukun menurut *ulama ushul fiqh* bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum,tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri²¹.

Pendapat mengenai rukun akad ini beraneka ragam dikalangan *ulama fiqh*. Di kalangan *madzhab Hanafi (rasionalis)* berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighot al 'aqd* , yaitu *ijab* dan *qobul*. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan *madzhab Syafi'i (moderat)* termasuk *Imam Ghazali* dan kalangan *madzab Maliki (tradisionalis)* termasuk *Syihab al- Karakhi*, bahwa *al-'aqidaindan mahallul 'aqd*

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum ...*,1692

termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.²²

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidin, mahallul 'aqd dan sighat al-'adq*. Selain ketiga rukun tersebut, *Musthafa az-zahra* menambah *maudhu'ul'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat'aqd* (unsur - unsur penegak akad).²³ Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.²⁴

7. Bentuk-Bentuk Akad

Mengenai bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan Hukum Islam di zaman Nabi Muhammad, para ahli hukum Islam telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli hukum Islam tersebut dalam mengklarifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu.

Jumlah bentuk perikatan (akad) pada masing-masing literaturpun berbeda-beda, dalam rentang antara 12 sampai 38 macam. Abdurrahman Raden Aji haqqi, mengelompokkan ke 38 bentuk akad. Dari ke 38 bentuk akad tersebut dapat kita kelompokkan seperti pada

²² Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, 79

²³ Ibid., 81

²⁴ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih ...*,23

penjelasan sub bab jenis-jenis akad di atas tadi. Mengenai masing-masing bentuk akad yang di kenal dalam kita-kitab fiqh tersebut dapat dilihat penjabarannya di bawah ini

Bentuk-Bentuk Akad Yang di kenal dalam Fiqh yaitu :

- a. *Jual Beli* Menurut pengertian syariat ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau di artikan juga memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat di benarkan (sah menurut hukum)
- b. *Mudharabah* Adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.
- c. *Al- Ijarah* Ialah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- d. *Syirkah* adalah Akad antara orang -orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
- e. *Hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil (yang berhutang / debitor) menjadi tanggungan Muhal'alaih (yang melakukan pembayaran / pihak ketiga). Sedangkan yang mengutangkan disebut Muhal / kreditor.
- f. *Asy-Syufah* adalah pemilikan barang yang merupakan milik bersama oleh satu pihak, dengan jalan membayar harganya kepada

partnernya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain.

- g. *Qiradh* adalah harta yang diberikan Qiradh kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia mengembalikan setelah dia mampu.
- h. *Rahn* atau gadai berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu.
- i. *'Ariyah* berarti perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.
- j. *Ji'alah* adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang di duga kuat dapat di peroleh.
- k. *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memanfaatkan.
- l. *Luqathah* ialah semua barang yang terjaga, yang tersia-sia dan tidak diketahui pemiliknya dan umumnya berlaku untuk barang yang bukan hewan.

- m. *Hibah* adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.
- n. *Sedekah* (Shadaqah) adalah pemberian sesuatu benda oleh seorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.
- o. *Hadiah* adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih di motivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.²⁵

B. Tinjauan Tentang Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah Suatu perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) Harta Benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkankeuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi,maka kerugian di tanggung pemilik modal.²⁶ Dilihat dari asal usul kata, *Mudharabah* menurut pendapat Ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata *Dharb* atau *mashdarnya*, karena *Ulama Nahwu Bashroh* berpendapat

²⁵ Ibid., 20-21

²⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'AlaAlMadzahibuAlArba'ah,,Juz///*.(Beirut : Al Maktabah Al 'Asriyah,2004 M), 623

bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *Mashdar*²⁷. Menurut Ulama nahwu *Kuffah* berasal dari kata *Dharaba* karena menurut Ulama nahwu *Kuffah* bahwa *lafadh-lafadh* yang *Mutashorif* berasal dari *fi'il madhi*.²⁸ Proses kejadian kata ini menurut ilmu *sharaf* bahwa kata *mudharabah* adalah *waqaf* dari *mudharabatan* dimana sebagai *masdar* dari *dhaaraba yudhaaribu mudharabatan*, sesuai Kaidah Tata Bahasa Arab bahwa lafadz yang *fi'il madhinya* berwazan *faa'ala maka mashdarnya fiaa'lan* dan *mufaa'alatan*.²⁹ Menurut Muhammad Rawas Qal'aji *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁰

Kata *Mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*.³¹

Dalam *Fiqh muamalah*, definisi terminologi (istilah) bagi *mudharabah* di ungkapkan secara bermacam-macam Di antaranya menurut *Madzhab Hanafi* mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain.³²

²⁷ Mohammad Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Rahasia Sukses Fuqaha*, (Kediri : Mitra Gayatri Blok H. 05 Lirboyo, 2004 M), 10-11

²⁸ Ibid., 11

²⁹ AsSyeh Mushtofa Al Gholayani, *Jaami 'u Al Dhurus Al 'Arobiyyah Juz /*, (Beirut : Al Maktabah Al 'Ashriyah, 2003), 125

³⁰ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu 'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut : Darun-Nafs, 1985), 12

³¹ Al Kasani, *Bada'i alShana'i f tartibi al-sya'i juz V/*, (Beirut : Darul Fikr, 1996), 121

³² Ibn Abidin, *Raddal Mukhtar ala Adduril Mukhtar, juz V*, 483

Sementara *Madzhab Maliki* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang di tentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.³³

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.³⁴

Sedangkan menurut *Madzhab Hambali* mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁵

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat di pahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut *investor (rab al mal)* mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut *mudharib (pengusaha/skill man)* untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga ,ketrampilan danwaktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan(profit) jika ada

³³ Ad Dasuqy, *Hasyiyatuu ad Dasuqy 'alaasy syarh al-Kabir juz III*, 63

³⁴ Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawi, *Raudhotut Tholibin, Juz /V* (Beirut: Darul Fikr), 63

³⁵ Al Bahuti, *Kasysyaf al qina an matan ...*, 509

akan di bagi antara *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan di tanggung sendiri oleh si investor.³⁶ Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu di akibatkan bukan akibat kelalai si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁷

2. Rukun *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* menurut Hanafiyyah adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak di syartkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.³⁸ Pendapat *Sayyid Sabiq (Hanafiyyah)* tersebut adalah menurut *madzhab Hanafi* , bahwa rukun *Mudharabah* yang paling mendasar adalah *ijab dan qobul (offer and acceptance)*

³⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al fiqh ala Madzahib Al Arba'ah* (juz III Kairo: Al Maktabah At tijariyyah al Kubra) edisi keenam, 34

³⁷ Ahmadasy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisadal-Islami*, (Beirut: Dar Alamil Kutub 1987), 54

³⁸ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih ...*, 213

Sementara *Madzhab Syafi'i* berpendapat rukun *mudharabah* tidak hanya *ijab* dan *qobul* tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal.³⁹

Mudharabah yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama menekankan makna *mudharabah* sebagai sebuah produk, sementara di sisi yang lain *mudharabah* berarti system. Kedua pembagian *mudharabah* ini tidak mempunyai perbedaan jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fiqhnya.

Dalam Shiddiqy aksistensi *mudharabah* sebagai sebuah system adalah bahwa *mudharabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai pengganti dari system bunga.⁴⁰

3. Batalnya Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* menjadi batal disebabkan karena tiga hal, sebagai berikut :

1. Jika menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad, apabila ketika akad misalnya ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga, maka pihak pemberi modal bisa menfaskh *Mudharabah* itu, kalau pelaksanaannya tidak memenuhi

³⁹ Ibid., 219

⁴⁰ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih ...*, 211

perjanjian yang disepakati sebelumnya. Selain itu *Mudharabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal (*mudharib*) melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal (*shahibul mal*) berhak menuntut ganti rugi bila *ra's al-mal* berkurang jumlahnya.

2. Jika sekiranya pihak pelaksana usaha (*mudharib*) *Mudharabahkan* pula modal yang diberikan itu kepada orang lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha (*mudharib*), kalau hal itu terjadi, maka *Mudharabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.
3. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *Mudharabah*, kalau pihak pemberi modal (*shahibul mal*) yang wafat, maka pihak pelaksana (*mudharib*) wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan *mudharib* tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta *Mudharabah*. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal dan tanpa izin ahli warisnya maka dia dianggap ghasab dan dia wajib menanggung atas kerugian yang terjadi,

dan jika harta tersebut menghasilkan laba maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha (*mudharib*), maka pemilik modal (*shahibul mal*) dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang di hasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah disepakati.⁴¹

4. Syarat-syarat *Mudharabah*.

1. Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut dihargaikan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang
- c. Modal harus diserahkan kepada *mudhorib*, untuk memungkinkanya melakukan usaha.⁴²

2. Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
- b. Kesepakatan ratio presentase harus di capai melalui negosiasi dan di tuangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudhorib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *rab'almaal*.⁴³

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 37

⁴² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ull Press, 2001), 17

⁴³ Ibid., 17

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika memiliki dua pengertian: Pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan bisnis mengutip Straub, Alimin, sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram sebagaimana Firmann Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Qs. Al Baqarah : 188).⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : J-ART, 2005), 30

2. Teori Etika Bisnis Islam

Ketika islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu system, maka pertanyaan yang terkait dengannya adalah dapatkah islam memberikan tuntunan beretika dalam bisnis, Dengan adanya tuntunan tersebut diharapkan mampu memberikan nuansa bisnis yang islami.⁴⁵

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al Qur'an dan Sunah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, untung-rugi dan sebagainya.

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW., sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh. Ciri-ciri itu masih ditambah Istiqamah.

⁴⁵ Muhamad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 7

Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. Istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Fathanah berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukakn berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Tablig, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Bisnis adalah suatu lembaga atau sekumpulan orang dengan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki, untuk bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam menghasil barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat pada umumnya.⁴⁶ sebagaimana firman Allah :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ٤٩

⁴⁶ Erni R. Ernawan, *Business Ethics* (Bandung : Alfabeta Bandung, 2007), 3

dan bahwasanya seorang manusia tiada yang akan memperoleh kecuali selain apa (hasil) yang diusahakannya sendiri”. (Q.S An-Najm : 39)

Berdasarkan ayat diatas, Islam memandang dengan adanya bisnis maka manusia harus bekerja keras dan tidak bersikap asal-asalan dalam bekerja agar tidak menhhasilkan kemalasan.

Selain itu, Islam menganggap bahwa bisnis harus terkait dengan iman. artinya dalam melakukan sesuatu bisnis tidak hanya mempunyai keinginan yang bermotifasi untuk mendapatkan keuntungan semata seperti yang diterapkan oleh bisnis secara konvensional yang pada akhir menghalalkan segala cara. Islam menekankan agar bisnis yang dijalankan manusia adalah keinginan mencari ridho allah, dengan tidak mengkesampingkan keuntungan yang hakiki, yaitu keuntungan dunia akhirat.⁴⁷

Adapun konsep bisnis menurut Al-Quran yaitu:

- a. Bisnis dalam Al Qur'an menggunakan kata *tadayantum*. Yang mana disebutkan dalam Al Qur'an yaitu pada surat Al Baqarah ayat 282 :

Lafadz *tadayantum* diatas sama halnya dengan pengertian muamalah yaitu jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dan dari penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa bisnis dalam Al Quran terambil dari lafadz *tadayantum* yang pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material semata tetapi sekaligus bersifat immaterial. Aktifitas bisnis tidak hanya dilakukan

⁴⁷ Ahmad Ibrohim. Abu Sin, Management Syariah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 5-8

sesame manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah. Bisnis yang dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi, perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, kebohongan, hanya karena ingin memperoleh keuntungan.⁴⁸

- b. Bisnis dalam Al Qur'an menggunakan kata *anfaqa* dan *la ta'kul amwalakum*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۗ عَلِيمٌ ۝١١٥

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." (Al Baqarah : 215).

Kata *anfaqa* yang dipahami dalam keseharian dengan menafkahkan harta digunakan dalam Al Quran berdekatan dengan perkataan bisnis sebagai sarana keberlangsungan dalam mencari keuntungan untuk memberikan manfaat bagi individu dan pihak lain. Jadi dapat diketahui bahwa Islam memerintahkan kepada umat Islam agar dalam berbisnis bisa memberikan manfaat kepada orang lain berupa lapangan pekerjaan ataupun dengan cara infaq, Karena infaq

⁴⁸ Muhammad dan Al-Amin, *Etika dan Perlindungan Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2005), 45.

dengan harta yang dimiliki dapat membantu orang lain yang membutuhkan.⁴⁹

Begitu halnya dengan lafadz *la ta'qul amwalakum* yang terdapat pada quran surat An Nisa Ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ..

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu (Q.S. An-Nisa 29)⁵⁰

Dari kata *la ta'qul amwalakum* dapat dipahami dengan : “Janganlah saling memakan harta benda kamu sekalian”. Artinya dalam sebuah transaksi atau pengelolaan dann pengembangan harta benda melalui bisnis, dilarang untuk menghalalkan segala cara yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu Islam memberikan batasan agar dalam sebuah transaksi terpenuhi syarat dan rukunnya hingga jelas.⁵¹

Implikasi etika dalam membedakan bisnis yang Islami dengan bisnis yang konvensional tidaklah jauh berbeda, namun yang membedakan hanyalah nilai-nilai yang mendasarinya yang sangat jauh berbeda.

Dengan demikian, bisnis yang dikendalikan oleh syariah bertujuan :

⁴⁹ Muhammad dan Al-Amin, *Etika dan Perlindungan...*, 47

⁵⁰ Alqur'an dan terjemhanya....233

⁵¹ Muhammad dan Al-Amin, *Etika dan Perlindungan...*, 53-54

- 1) Mempunyai target hasil. Artinya bisnis yang secara Islam juga mempunyai tujuan ingin mendapatkan keuntungan, namun keuntungan itu bukan menjadi motif utama untuk menggunakan segala cara.
- 2) Pertumbuhan (harus meningkat). Artinya yang dijalani seorang muslim harus mempunyai tujuan agar selalu mengalami kemajuan dengan sesuai perintah Islam agar selalu bekerja keras.
- 3) Keberkahan dan keridhaan Allah. Artinya bisnis yang dijalankan oleh manusia harus dibarengi dengan adanya tujuan ingin mendapatkan keridhaan Allah dan menjauhi segala larangannya agar mendapat berkah.⁵²

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks kerja sama, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.⁵³

3. Prinsip-prinsip Dasar dalam Etika Bisnis Islam

Berikut ini adalah pedoman kode etik bagi muslim untuk menjadikan berbagai pegangan bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Memang setiap muslim dituntut berperilaku

⁵² Muhammad dan Al-Amin, *Etika Dan Perundangan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 70-73

⁵³http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1190:corporate-social-responsibility-dalam-perspektif-islam&catid=8:kajian-ekonomi&itemid=60. Diakses tgl 26 Mei 2012

Islam dalam kiprah bisnisnya.

Sedangkan prinsip-prinsip dasar dalam Etika Bisnis Islam adalah:⁵⁴

1. Kebebasan dalam Usaha Ekonomi

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok dimiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara sebab tanpa paksaan. (barang dan jasa yang diperjualbelikan hendaknya dinegosiasikan atas dasar mutualistik) Al-Qur'an mengakui hak individu dan kelompok dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Penghormatan pada Kekayaan Pribadi

Meskipun pemilik absolut dan hakiki dari kekayaan adalah Allah swt, akan tetapi Al-qur'an juga memberikan kemerdekaan penuh kepada mereka untuk melakukan transaksi apa saja yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, yang sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan syariah.

Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, oleh karena itu penghormatan hak hidup, harta, dan kehormatan merupakan kewajiban agama

Al-qur'an melarang semua bentuk tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal.

b. Legalitas dagang

⁵⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bsnis dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2003), 93

Legalitas perdagangan ini juga mengimplikasikan bahwasanya seorang muslim bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang disajikan. Al-Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara baik itu yang bersifat internal maupun eksternal.

c. Persetujuan Mutual

Kebebasan dalam berdagang membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan. Persetujuan yang komplit antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya legalitas dari semua transaksi

Kesepakatan mutual ini akan menghindari semua bentuk paksaan, kesepakatan dengan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Dengan transaksi yang lepas dari unsur paksaan dan ketidakadilan dan inti dari kejujuran kesepakatan mutual ini sebagai transaksi yang dianggap halal.

2. Keadilan dalam berbisnis

Prinsip keadilan merupakan nilai dasar Etika Bisnis Islam yang harus diwujudkan jikalau menghendaki terjadinya transaksi bisnis yang baik dan tidak merugikan semua pihak.

Prinsip keadilan ini banyak ditekankan dalam Al-qur'an sebagaimana yang dikutip pada buku karangan Yusuf Qordowi.

3. Iktikad Baik

Iktikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri, iktikad baik akan menumbuhkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karena itu Islam menganjurkan jika melakukan transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan mengguraikan syarat-syarat :

- a. Jujur dalam takaran maupun jujur dalam ucapan
- b. Menjual barang yang halal
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Jangan menyembunyikan barang yang cacat
- e. Jangan main sumpah.
- f. Jangan menyaingi kawan.

4. Bentuk-bentuk transaksi

Sebagaimana yang kita bahas sebelum ini tentang perilaku etika, didalamnya terdapat petunjuk bahwa kaum muslimin bebas melakukan aktifitas bisnis dalam bentuk bisnis apa saja sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

Transaksi secara umum dikategorikan menjadi tiga bagian:

a. Barter

Perdagangan barter yaitu penukaran barang dengan barang yang dibolehkan dengan kualifikasi tertentu. Sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا خُرْدُقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمَنِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ

بِصَاعٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
لَأَصَاعَ تَمْرٍ بِبِصَاعٍ. وَلَا صَاعِي حِنْطَةٍ بِبِصَاعٍ. وَلَا دِرْهَمٍ.

*“Bersumber dari Abu Sa’id, ia berkata: “Pada masa Rasulullah Saw. saya mendapat rizqi berupa kurma campuran. Maka saya menjual dua sha’ dengan harga satu sha’ kurma yang baik. Hal itu sampai kepada Rasulullah Saw., maka beliau bersabda: “Tidak boleh menukarkan dua sha’ kurma jelek dengan satu sha’ kurma baik, dua sha’ gandum dengan satu sha’ gandum, satu dirham dengan dua dirham”.*⁵⁵

b. Tunai

Meskipun perdagangan dengan sistem barter dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dengan beberapa kualifikasi tertentu. Namun penggunaan transaksi dengan cara tunai lebih utama dan lebih dianjurkan dalam Islam

c. Kredit

Maksudnya pembayaran harga barang ditangguhkan pada periode yang telah ditentukan. Al-qur’an telah memberikan secara detail mengenai transaksi yang bersifat kredit yang intinya, transaksi hendaknya dilakukan oleh orang yang ahli, harus ditulis adanya saksi, pihak yang melakukan kontrak tidak ada keraguan dalam penulisan, tidak ada paksaan, adanya jaminan bila diperlukan, tujuannya untuk menjaga kontrak agar lurus dan adil serta untuk mengeliminasi semua bentuk keraguan dan ketidakadilan, hendaknya dicatat disini, bahwa penulisan dan saksi bukanlah merupakan konstituen yang esensial dalam kontrak yang bersifat kredit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan tanpa adanya saksi, jaminan dan

⁵⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Adib Bisri Musthofa 3, 115-116.

penulisan di atas hitam putih juga dianggap sebagai transaksi yang sah dan valid.⁵⁶

4. Nilai etika dalam Etika Bisnis Islam

Etika dalam konteks Islam, didasarkan atau dihubungkan dengan etika-etika dalam Qur'an yang disebut dengan "*Khuluq*". Al-Qur'an juga menggunakan beberapa istilah lainnya untuk mendefinisikan etika, yaitu *Khair* (kebaikan), *birr* (kebajikan), *qiat* (kesetaraan atau kesamaan), *'adl* (keseimbangan dan kebijaksanaan), *haqq* (kebenaran dan hak), *ma'ruf* (dikenal dan baik), *taqwa* (ketakwaan).⁵⁷ Selanjutnya perbuatan sholeh (baik) dikenal dengan istilah *salihat* dan perbuatan jelek dikenal dengan *sayyi'at*.

Etika dalam pemikiran Islam dimasukkan dalam filsafat praktis (*al hikmah al- amaliyah*) bersama politik dan ekonomi. Berbicara tentang bagaimana seharusnya etika vs moral. Moral = nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia - (praktiknya akhlak), etika = ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk -(ilmunya -ilm-al- akhlaq).

Nilai etis dalam etika bisnis Islam antara lain (1) hakikat benar (*birr*) dan salah; (2) masalah *free will* dan hubungannya dengan kemahakuasaan Tuhan - tanggung jawab manusia; dan (3) keadilan Tuhan dan realitas keadilan-Nya di hari kemudian.⁵⁸

⁵⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bsnis dalam Islam*,93

⁵⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 33

⁵⁸ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004), 14

Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini yang disinggung di atas, kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas ditambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, yang dikutip oleh Beekun dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah* yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Bisnis Islami juga dikendalikan oleh aturan yang berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya.⁵⁹

Sementara bisnis non-Islami dilandaskan pada sekularisme yang bersandikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islami tidak memperhatikan antara halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.

Muhamad dalam buku Etika Bisnis Islami Etika berasal dari kata "*ethos*" yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah sikap terjang dan sifat yang dicontohkan nabi Muhammad dalam berdagang.⁶⁰

Muhamad dalam buku Etika Bisnis Islami sifat Rosulullah secara tekstual yang tercantum dalam al Qur'an , Hadist dan memiliki konteks

⁵⁹ Muslich, *Etika Bisnis.*, 34

⁶⁰ Muhamad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), 21

manajemen SCG (*Spirituality Corporate Governance*) diantaranya adalah:

1. *Shiddiq*

Siddiq adalah berkata benar, bersumber dari nurani yang memperoleh hidayah Allah, diakualisasikan dalam bentuk kejujuran terhadap diri, orang, makhluk lain dan sang pencipta.

Yang masuk kategori dalam *Siddiq* adalah transparan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), terbuka (*disclosure*), kredibilitas (*credible*), benar, jujur dan andal (*reliability*).⁶¹

2. *Amanah*

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan kredibel. *Amanah* memuat unsur kejujuran (*honesty*), keadilan (*fairness*), open/ memelihara/ menjaga (*care*), kesadaran (*awareness*), terpercaya (*trustworthiness*), bertanggungjawab (*responsibility*).⁶²

3. *Fathonah*

Fathonah diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Komponen kecerdasan (*Fathonah*) meliputi kompetensi (*competency*), kredibilitas (*credibility*), orientasi kerja (*achivment*), motivasi (*motivation*), orientasi pelanggan (*customer satisfaction*), talenta bisnis (*business friendly*).⁶³

4. *Tabligh*

⁶¹ Ibid., 22

⁶² Ibid., 22

⁶³ Ibid., 23

Tabligh artinya komunikatif. *Tabligh* memuat unsure sosialisasi, internalisasi (*internalized*), komunikasi/system informasi (SIM), kepemimpinan (*leadership*), keteladanan, empaty, jujur, transparan, konsesten, matang (*matured*).⁶⁴

5. Paradigma Etika Bisnis Islami menurut Islam

Muhammad dalam bukunya etika bisnis Islami mengatakan Paradigma bisnis yang dibangun dan landasi oleh aksioma - aksioma berikut ini :

1. Kesatuan (*Unity*)

Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek - aspek kehidupan muslim baik dalam ekonomi, politik, sosial menjadi satu. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam-sekaligus horizontal-yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu denagn alam luas.⁶⁵

Konsep tauhid, aspek sosial okonomi dan politik dan alam, semuanya milik Allah, dimensi vertikal, hindari diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis.

2. Keseimbangan (Keadilan)

⁶⁴ Ibid., 24

⁶⁵ Ibid., 28

Kesetimbangan (Keadilan) menggambarkan dimensi horisontal jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan dirugikan. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al Ma'idah : 8)⁶⁶

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau melanggarnya. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.⁶⁷

4. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan

⁶⁶ Alqur'an dan terjemhanya....124

⁶⁷ Muhamad, *Etika Bisnis*....,28

keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Sebagaimana firman Allah :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ
شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُّقَيَّتًا

Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruH³²⁶¹, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Qs. An Nisa' : 85)⁶⁸

⁶⁸ Alqur'an dan terjemhanya....96